



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta acuan dalam pelaksanaan anggaran pada unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu pedoman mengenai standar biaya masukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 564);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

14. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
15. Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 - 2029 (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Sebelas Maret.

Pasal 2

Penggunaan Standar Biaya Masukan bersifat:

- a. batas tertinggi; atau
- b. dapat dilampaui.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam keadaan khusus, Rektor dapat menetapkan Standar Biaya Lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unsur dibawah Rektor lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas, fungsi, Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unsur dibawah Rektor lainnya;

- b. peningkatan kualitas layanan publik tertentu; dan/atau
- c. kebijakan dari kementerian/lembaga berkaitan dengan program kegiatan di UNS.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN

SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. Satuan Biaya Uang Makan, Uang Makan Lembur, dan Penunjang Kegiatan Rapat/ Pertemuan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.1	Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000
	b. Golongan III	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	41.000
	Penjelasan: Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja.		
A.2	Satuan Biaya Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000
	b. Golongan III	Orang/Hari	37.000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	41.000
	Penjelasan: Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur selama 8 (delapan) jam atau lebih.		
A.3	Satuan Biaya Konsumsi		
A.3.1	Rapat Koordinasi		
	Makan	Orang/Kali	30.000
	Kudapan	Orang/Kali	15.000
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000
A.3.2	Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas		
	Makan Panitia	Orang/Kali	30.000
	Kudapan Panitia	Orang/Kali	15.000
	Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	30.000

	Penjelasan: a. satuan biaya konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) minimal selama 2 (dua) jam. b. satuan biaya konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi dapat digunakan untuk kegiatan audit dan revidi SPI, rapat persiapan akreditasi (maksimal tiga hari), dan sidang komisi/pleno oleh Majelis Wali Amanat/Senat Akademik/Dewan Professor/Senat Akademik Fakultas. c. biaya konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus melibatkan personil jajaran Wakil Rektor/ Direktorat / Fakultas/ Lembaga/ Mahasiswa fakultas di luar unit kerja penyelenggara. d. konsumsi makan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 (empat) jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. e. satuan biaya konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi prasmanan dapat digunakan untuk rapat koordinasi dalam rangka asesmen akreditasi/ pengawasan (monev) dan kunjungan kerja yang melibatkan pejabat luar UNS minimal eselon II/ setara dengan rasio jumlah tamu dan pihak internal UNS adalah maksimum 1 : 2. satuan biaya konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi prasmanan dapat dilaksanakan di luar UNS.		
A.4	Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (UNS INN/UNS TOWER)		
	Paket <i>Halfday</i>	Orang/Paket	191.000
	Paket <i>Fullday</i>	Orang/Paket	263.000
	Paket <i>Fullboard</i>	Orang/Paket	675.000

A.5 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNS

A.5.1 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan *Halfday* di Luar Lingkungan UNS

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY		
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
1	ACEH	Orang/Paket	485.000	413.000	338.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	451.000	411.000	279.000
3	RIAU	Orang/Paket	319.000	279.000	219.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	545.000	431.000	261.000
5	JAMBI	Orang/Paket	509.000	425.000	288.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	351.000	311.000	195.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	541.000	391.000	290.000
8	LAMPUNG	Orang/Paket	452.000	421.000	255.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY		
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
9	BENGKULU	Orang/Paket	383.000	343.000	290.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	594.000	481.000	343.000
11	BANTEN	Orang/Paket	785.000	502.000	368.000
12	JAWA BARAT	Orang/Paket	607.000	474.000	414.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	814.000	542.000	361.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Paket	494.000	318.000	255.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	491.000	384.000	303.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Paket	512.000	413.000	338.000
17	BALI	Orang/Paket	789.000	528.000	388.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	539.000	488.000	397.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	743.000	463.000	339.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	462.000	422.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	455.000	415.000	309.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	380.000	340.000	250.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	423.000	350.000	258.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	417.000	403.000	289.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	490.000	450.000	269.000
26	GORONTALO	Orang/Paket	390.000	350.000	241.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	390.000	350.000	269.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	403.000	363.000	280.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	440.000	400.000	303.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	510.000	478.000	317.000
31	MALUKU	Orang/Paket	463.000	423.000	295.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Paket	575.000	523.000	295.000
33	PAPUA	Orang/Paket	482.000	478.000	351.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Paket	503.000	463.000	310.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	503.000	463.000	310.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	482.000	442.000	344.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY		
			GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
37	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	709.000	650.000	472.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	739.000	650.000	472.000

A.5.2 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullday di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Fullday		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
1	ACEH	Orang/Paket	663.000	575.000	425.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	675.000	511.000	462.000
3	RIAU	Orang/Paket	582.000	432.000	397.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	733.000	531.000	321.000
5	JAMBI	Orang/Paket	595.000	525.000	393.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	502.000	432.000	252.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	776.000	525.000	455.000
8	LAMPUNG	Orang/Paket	599.000	512.000	336.000
9	BENGKULU	Orang/Paket	538.000	468.000	416.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	714.000	582.000	440.000
11	BANTEN	Orang/Paket	972.000	632.000	459.000
12	JAWA BARAT	Orang/Paket	799.000	692.000	498.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	993.000	667.000	455.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Paket	738.000	474.000	319.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	623.000	507.000	407.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Paket	767.000	623.000	408.000
17	BALI	Orang/Paket	971.000	705.000	472.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	800.000	713.000	436.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	1.046.000	602.000	498.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	617.000	547.000	418.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	679.000	609.000	391.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	545.000	475.000	366.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	750.000	478.000	392.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	723.000	684.000	355.000

No	Provinsi	Satuan	Fullday		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
25	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	620.000	550.000	362.000
26	GORONTALO	Orang/Paket	562.000	522.000	310.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	574.000	504.000	404.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	583.000	513.000	397.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	652.000	582.000	422.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	664.000	604.000	395.000
31	MALUKU	Orang/Paket	638.000	568.000	401.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Paket	693.000	623.000	477.000
33	PAPUA	Orang/Paket	768.000	706.000	478.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Paket	728.000	658.000	421.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	728.000	658.000	421.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	768.000	698.000	478.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	1.129.000	1.026.000	703.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	1.070.000	1.026.000	703.000

A.5.3 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Fullboard di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Fullboard		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
1	ACEH	Orang/Paket	1.871.000	1.151.000	992.000
2	SUMATRA UTARA	Orang/Paket	1.350.000	1.011.000	826.000
3	RIAU	Orang/Paket	1.229.000	1.084.000	888.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Paket	1.716.000	1.170.000	807.000
5	JAMBI	Orang/Paket	1.538.000	1.298.000	1.110.000
6	SUMATRA BARAT	Orang/Paket	1.492.000	987.000	789.000
7	SUMATRA SELATAN	Orang/Paket	1.511.000	1.050.000	806.000
8	LAMPUNG	Orang/Paket	1.284.000	1.098.000	1.008.000
9	BENGKULU	Orang/Paket	1.262.000	1.129.000	1.067.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Paket	1.747.000	1.128.000	977.000
11	BANTEN	Orang/Paket	1.875.000	1.201.000	1.051.000
12	JAWA BARAT	Orang/Paket	1.914.000	1.199.000	1.006.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Paket	2.257.000	1.347.000	1.197.000

No	Provinsi	Satuan	Fullboard		
			Golongan A	Golongan B	Golongan C
14	JAWA TENGAH	Orang/Paket	1.687.000	1.063.000	770.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Paket	1.523.000	1.204.000	867.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Paket	2.332.000	1.784.000	1.381.000
17	BALI	Orang/Paket	2.700.000	1.814.000	1.419.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Paket	1.512.000	1.213.000	820.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Paket	2.328.000	1.398.000	1.115.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Paket	1.247.000	1.047.000	836.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Paket	2.239.000	2.017.000	1.362.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Paket	1.341.000	1.317.000	874.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Paket	1.338.000	1.126.000	963.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Paket	1.764.000	1.732.000	936.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Paket	1.250.000	1.134.000	987.000
26	GORONTALO	Orang/Paket	2.297.000	2.088.000	1.299.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Paket	1.301.000	1.179.000	1.116.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Paket	2.218.000	1.574.000	1.307.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Paket	1.672.000	1.642.000	1.241.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Paket	1.335.000	1.171.000	930.000
31	MALUKU	Orang/Paket	1.881.000	1.710.000	999.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Paket	1.220.000	1.214.000	929.000
33	PAPUA	Orang/Paket	2.063.000	1.863.000	1.224.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Paket	1.952.000	1.875.000	1.120.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Paket	1.952.000	1.875.000	1.120.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Paket	2.063.000	1.863.000	1.193.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Paket	3.033.000	2.739.000	1.738.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Paket	2.869.000	2.739.000	1.738.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS merupakan kegiatan operasional tugas fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di luar lingkungan UNS. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan jajaran Wakil Rektor/Direktorat/ Fakultas/ Lembaga/Mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat. Berdasarkan lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terdiri atas 3 (tiga) jenis sebagai berikut:
 1. Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.
 2. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
 3. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama/hibah, kegiatan terkait peningkatan kinerja internasional, serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama dan kegiatan pengembangan universitas yang melibatkan minimal eselon I lainnya.
- c. Untuk kegiatan lain selain sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/UPT/unsur dibawah rektor lainnya) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau yang ditentukan lain oleh Rektor.
- d. Untuk mendukung efisiensi anggaran, dalam kegiatan rapat, Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar lingkungan Universitas Sebelas Maret dan mengutamakan penggunaan sarana dan prasarana/fasilitas milik Universitas Sebelas Maret.
- e. Pembagian Kategori:
 - Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, Ketua Komite Akademik, Direktur, Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas;
 - Golongan B : Ketua Satuan Pengawas Internal, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Direktur, Ketua Komisi Majelis Wali Amanat, Ketua Komisi Senat Akademik, Ketua Komisi Dewan Profesor, Anggota Majelis Wali Amanat.
 - Golongan C : Selain Golongan A dan B

A.6 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Fullboard
1	Fullboard	Orang/Hari	130.000
2	Fullday	Orang/Hari	95.000
Penjelasan : Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor dapat diberikan juga dalam hal kegiatan dilaksanakan di UNS Tower/UNS Inn sepanjang sumber dana dari Kerjasama/Eksternal.			

A.7 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.7.1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	170.000
Penjelasan: a. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota (PP) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor /instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. b. Satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan masih dalam satu kompleks perkantoran.			

A.8 Satuan Biaya Insentif dan Uang Sidang Non Pegawai UNS

A.8.1 Satuan Biaya Insentif Majelis Wali Amanat

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Insentif Majelis Wali Amanat Non Pegawai UNS		
	a. Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	11.500.000
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	8.050.000
2	Tunjangan Kehormatan Anggota Majelis Wali Amanat Non Pegawai UNS		
	Tunjangan Kehormatan Anggota	Orang/Bulan	4.500.000
3	Komisi Non Pegawai UNS		
	a. Ketua Komisi	Orang/Bulan	5.000.000
	b. Sekretaris Komisi	Orang/Bulan	3.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
4	Komite Audit Non Pegawai UNS		
	a. Ketua Komite Audit	Orang/Bulan	7.000.000
	b. Sekretaris Komite Audit	Orang/Bulan	6.000.000
	c. Anggota Komite Audit	Orang/Bulan	4.000.000

A.8.2 Uang Sidang Majelis Wali Amanat/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Professor/Senat Akademik Fakultas

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Sidang Majelis Wali Amanat/Komite Audit		
	a. Sidang Pleno Majelis Wali Amanat/Komite Audit (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	1.000.000
	b. Sidang Majelis Wali Amanat/Komisi/Komite Audit (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	500.000
2	Sidang Senat Akademik		
	a. Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
	b. Sidang Senat Akademik/Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
3	Sidang Dewan Professor		
	a. Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
	b. Sidang Dewan Profesor/Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
4	Sidang Wisuda, Pengukuhan Guru Besar	Orang/Kegiatan	250.000
5	Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah		
	a. Sidang Pleno (maksimum 1 (satu) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000
	b. Sidang Senat Fakultas/Komisi (maksimum 2 (dua) kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000

Penjelasan:

Satuan biaya uang sidang diberikan kepada anggota Majelis Wali Amanat/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas/Sekolah apabila:

- a. Sidang Pleno dengan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Sidang Komisi dengan kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.

A.9 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.9.1	Akomodasi Tamu/ Dosen Asing		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/ Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel	Orang/ Hari	2.000.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi (<i>dinner, lunch</i>), wisata, transport lokal)	Orang/ Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/ Kegiatan	At cost
A.9.2	<i>Chairman of UNS international advisors</i> (ketua penasehat internasional UNS)	Orang/ Tahun	USD 1.000
	Penjelasan a. Tugas dari <i>chairman of international advisors</i>: - Melakukan koordinasi UNS internasional advisors. - Memberikan masukan kepada UNS terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional. - Membantu mempromosikan UNS di komunitas internasional. - Membantu menghubungkan UNS dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri. - Membantu dalam penyusunan daftar <i>academic peers</i> yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS. b. Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		
A.9.3	Beasiswa UNS Scholarship Mahasiswa Asing		
	<i>Living Cost</i> Mahasiswa S-1	Mahasiswa/ Bulan	1.500.000
	<i>Living Cost</i> Mahasiswa S-2		1.750.000
	<i>Living Cost</i> Mahasiswa S-3		2.250.000
	<i>Settlement Allowance</i> Mahasiswa	Mahasiswa/ Kedatangan	1.000.000
	Asuransi Kesehatan	Mahasiswa/ Bulan	At cost

	Biaya Kos/tempat tinggal	Mahasiswa/ Bulan	750.000
	Bantuan Uang Makan	Mahasiswa/ hari	15.000
	Penjelasan Pemberian dana diajukan teusat melalui Sub Direktorat Layanan Internasional dan sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.		
A.9.4	Biaya Hidup <i>Sabbatical Leave</i>		
	Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Asia (Selain Asia Tenggara)	Orang/ Bulan	35.000.000
	Asia Tenggara	Orang/ Bulan	30.000.000
	Penjelasan Uang harian (lumpsum) <i>Sabbatical Leave</i> mencakup penginapan, biaya hidup, dan transport lokal.		

A.10 Satuan Biaya Insentif Rapat di Luar Jam Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.10.1	Insentif Rapat Di Luar Jam Kerja	Orang/Kegiatan	250.000
	Penjelasan Insentif Rapat di Luar Jam Kerja merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat kerja di luar jam kerja. Insentif Rapat di Luar Jam Kerja dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. insentif rapat di luar jam kerja dapat diberikan untuk kegiatan yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/ lembaga/direktorat) maksimal 2 (dua) kali dalam satu bulan); b. koordinasi melibatkan jajaran Wakil Rektor lain/Direktorat lain/Fakultas lain/Mahasiswa fakultas lain/Unit Kerja lain/institusi lain/masyarakat; c. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja; d. dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) di dalam kantor;		

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:

- Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia

konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.

- b. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi ditambah 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
- c. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut sebesar *at cost*.
- d. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- e. Dosen tetap (PNS atau Non PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

2. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:

- a. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
- b. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.
- c. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- d. Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi UNS) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
- e. Untuk sopir yang mengantarkan pimpinan, uang harian lumpsum digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.
- f. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang bersangkutan.

3. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:

- a. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap

- (PNS atau Non-PNS) berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
- b. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 6 (enam) hari.
 - c. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota Lebih dari 8 Jam	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota Lebih dari 8 Jam	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	Diklat
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
36	Papua Tengah	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000

Penjelasan:

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang Harian diberikan secara lumpsum
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk driver diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku dan sebesar 60% untuk perjalanan dinas ke luar kota jika bertugas pada jam kerja.
- Dalam hal terdapat bukti sewa kendaraan selain perjalanan dari Bandara/Stasiun/Terminal ke tempat tujuan (Pulang Pergi), maka diberikan uang harian maksimal 80 persen.
- Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 5 (lima) hari yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya diklat sudah ditanggung oleh pihak penyelenggara diklat.

B.2 Satuan Uang Representasi

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih dari 8 Jam
1	Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan SA Universitas, Pimpinan Dewan Profesor	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Direktur, Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Ketua KA	Orang/Hari	200.000	100.000
3	Ketua SPI, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Direktur, Ketua Komisi MWA, Ketua Komisi Senat Akademik, Ketua Komisi Dewan Profesor	Orang/Hari	150.000	75.000

Penjelasan:

Uang representasi hanya diberikan untuk kegiatan menghadiri undangan dari pihak eksternal yang sifatnya mewakili institusi atau penugasan pimpinan yang berwenang dengan pembiayaan penuh oleh universitas.

C. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:

- Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UNS.
- Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
- Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- Besarnya uang harian di negara tujuan yang dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah maksimal sesuai dengan jumlah hari dalam ijin Setkab.
- Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi

internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

- f. Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

2. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:

- a. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
- b. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
- c. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- d. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- e. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

C.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Utara					
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	Amerika Selatan					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
	Amerika Tengah					
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
	Eropa Barat					
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
	Eropa Utara					
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	Eropa Selatan					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
	Eropa Timur					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	Afrika Barat					
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
	Afrika Timur					
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	Afrika Selatan					
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
	Afrika Utara					
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
55	Libya	OH	308	254	189	165
	Asia Barat					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
	Asia Timur					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	Asia Selatan					
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
	Asia Tengah					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
kegiatan berlangsung, selainnya diberikan 40 % dari tarif. d. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan e. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi : - mengikuti konferensi internasional; - tugas menjalin kerjasama; - pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya; - menghadiri undangan institusional; - mengikuti pelatihan; - penugasan mengajar; - penugasan penelitian; dan - penugasan lainnya. f. Perjalanan dinas luar negeri harus seijin Rektor g. Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan ijin setkab. h. Perjalanan dinas mahasiswa merupakan penugasan untuk: - menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra; - mewakili UNS untuk mengikuti lomba atau pertandingan; atau - penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNS dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan, Direktur. i. Uang harian bagi mahasiswa yang bertugas ke luar negeri digunakan sebagai: - uang makan; - transportasi lokal; - pajak bandara; - uang saku; dan - kebutuhan lainnya yaitu sebesar 50% dari tarif.						

D. SATUAN BIAYA HONORARIUM

D.1 Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi dan Kerjasama dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, dan Profesi:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	300.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	250.000
	- Lektor	SKS/Hadir	200.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	175.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	300.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	- Lektor	SKS/Hadir	250.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	200.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	350.000
	- Lektor	SKS/Hadir	300.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	250.000
4	Honorarium Pengajar Kelas Internasional:		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
5	Honorarium Pengajar Non Jabatan Fungsional:		
	- Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi	SKS/Hadir	150.000
	- Pengajar S-2/Sp1	SKS/Hadir	160.000
	- Pengajar S-3/Sp2	SKS/Hadir	175.000
	- Pengajar Kelas Internasional	SKS/Hadir	250.000
6	Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri	SKS/Hadir	150.000
7	Honorarium Pengajar oleh Asisten Dosen	SKS/Hadir	50.000
8	Skripsi/ Tugas Akhir		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Mhs	750.000
	Honorarium Penguji	Orang/Mhs	200.000
9	Tesis		
	Honorarium Pembimbing:		
	- Pembimbing Utama/ Ketua	Per mahasiswa Lulus	1.500.000
	- Pembimbing Pendamping		1.250.000
	Honor <i>Co-supervisor</i> Program S-2 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	5.000.000
	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	200.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	400.000
10	Disertasi		
	Honorarium Pembimbing Pendamping dari Luar UNS	Per mahasiswa Lulus	3.600.000
	Honor <i>Co-supervisor</i> Program S-3 dari	Per mahasiswa	7.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Luar Negeri	Lulus	
	Honorarium Penguji Proposal		
	- Ketua/Sekretaris/Promotor	Orang/Mhs	350.000
	- Penguji Utama	Orang/Mhs	500.000
	Honorarium Penguji Hasil Penelitian	Orang/Mhs	1.500.000
	Honorarium Penguji Kualifikasi/ Komprehensif/Kemajuan		
	- Ketua	Orang/Mhs	250.000
	- Sekretaris	Orang/Mhs	200.000
	- Penguji	Orang/Mhs	300.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil	Orang/Mhs	650.000
	Honorarium Penilai Naskah/ Kelayakan (Honorarium Verifikator Naskah)	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Tertutup	Orang/Mhs	2.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Terbuka	Orang/Mhs	2.000.000
11	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang Pendidikan		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000
	Honorarium Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktek		
	- Penanggung jawab	Orang/Kegiatan	700.000
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000
	- Pembimbing/ Guru Pamong	Orang/Mhs	100.000
12	Insentif Profesor Kehormatan UNS	Orang/Bulan	3.500.000
13	Honor Mitra Industri/ Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk pendampingan penyusunan modul pembelajaran	Orang/Modul	3.000.000
Penjelasan: a. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 (enam) orang mahasiswa per dosen per semester b. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diperlukan perjalanan ke dan dari Kampus UNS c. Honorarium pembimbing disertasi diberikan maksimal selama 6 (enam) semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3 (tiga). d. Profesor Kehormatan UNS diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.			

D.2 Honorarium Kegiatan Program Khusus

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Dosen Asing	Orang/Jam	1.750.000
2	Gaji <i>adjuct professor</i>	Orang/Bulan	15.000.000
3	Gaji <i>post-doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	10.000.000
4	<i>Asuransi post - doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	At cost
5	Narasumber kuliah umum internasional (khusus Pemenang Nobel)	Orang/Kegiatan	USD 4.000

Penjelasan:

- Adjuct professor* merupakan professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 (satu) tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas.
- Post-doctoral fellow* merupakan doktor baru, maksimal lulus doktor dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 (satu) tahun dengan kontrak/perjanjian. Adapun tugasnya merupakan mengajar (minimal tiga kelas per semester), riset dan publikasi (dengan *co-author* dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas.
- Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.

D.3 Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.3.1	Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior (pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun)		
1	Sistem Analisis	Orang/Bulan	6.200.000
2	Senior Database Administrator	Orang/Bulan	5.150.000
3	Server Arsitek	Orang/Bulan	5.675.000
4	Senior <i>Network Engineering</i>	Orang/Bulan	5.360.000
5	Senior Programmer	Orang/Bulan	5.675.000
D.3.2	Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior (pengalaman di bidangnya minimal 2 Project sesuai bidangnya)		
1	Junior Database Administrator (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
2	Junior <i>Network Engineering</i> (S1)	Orang/Bulan	4.835.000
3	Junior Programmer (S1)	Orang/Bulan	4.835.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
4	Junior <i>Database Administrator</i> (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
5	Junior <i>Network Engineering</i> (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
6	Junior Programmer (D3)	Orang/Bulan	4.310.000
D.3.3	Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun)		
1	Strata 1 / Strata 2	Orang/Bulan	8.000.000
D.3.4	Bidang Lainnya		
1	Nama jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA	Orang/Bulan	2.570.000
2	Nama jabatan dengan kualifikasi pendidikan D-3	Orang/Bulan	3.336.000
3	Nama jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-1	Orang/Bulan	4.304.000
4	Nama jabatan dengan kualifikasi pendidikan S-2	Orang/Bulan	4.392.000
D.3.5	Bidang Komite Audit/ Resiko/ Komite Audit Lainnya		
1	Auditor	Orang/Bulan	5.000.000
D.3.6	Kontrak Profesional di Unit Usaha		
1	Staff	Orang/bulan	3.500.000
2	Supervisor	Orang/bulan	4.000.000
3	Asisten Manager	Orang/bulan	6.000.000
4	Manager	Orang/bulan	8.500.000
5	Direktur	Orang/bulan	10.000.000
6	Tenaga Medis	Orang/bulan	4.000.000
7	Dokter Umum	Orang/bulan	6.000.000
8	Dokter Spesialis	Orang/bulan	8.000.000
9	Apoteker	Orang/bulan	6.000.000
Penjelasan : 1. Pengangkatan tenaga Kontrak Profesional melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Pengangkatan Tenaga Kontrak Profesional dikoordinasikan dengan Direktorat Sumber Daya Manusia terkait kualifikasi dan ketersediaan formasi jabatan. 3. Kontrak Profesional berhak menerima kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji, diberikan menjelang hari raya idul fitri 4. Tenaga Kontrak Profesional yang bekerja pada Unit Usaha bidang perhotelan berhak menerima <i>service charge</i> sebesar 80 % dari total <i>service charge</i> di unit usaha. 5. <i>Service Charge</i> yang diberikan berdasarkan porsi 50% prinsip pemerataan, 25% senioritas, 25% kinerja.			

D.4 Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.4	Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000
Penjelasan : Honorarium diberikan kepada mahasiswa yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya rutin/ tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak.			

D.5 Satuan Biaya Honorarium Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.5.1	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	400.000
	Penunjang Kegiatan		
	Honor jasa pengelola <i>webinar (host, co-host)</i> Nasional	Orang/Kegiatan	150.000
D.5.2	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil/Pakar		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	600.000

Penunjang Kegiatan				
Honor jasa pengelola <i>webinar (host, co-host)</i>			Orang/Kegiatan	250.000
Pembuatan video <i>webinar</i>	Internasional		Paket	1.000.000
Pembuatan <i>website</i> seminar	Internasional		Paket	5.000.000

Penjelasan:

- a. Tingkat Lokal: kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNS.
- b. Tingkat Nasional: kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surakarta dan dari luar Kota Surakarta.
- c. Tingkat Internasional: kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.
- d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/ Pembicara/ Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.
- e. Praktisi/Pakar/Profesional adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
- f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan *Focus Group Discussion* harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- h. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.
- i. Pembahas merupakan personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- j. Perumus Hasil merupakan orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- k. Untuk pakar kegiatan kemahasiswaan dari mahasiswa internal UNS besaran maksimum 50% dari honor narasumber Pejabat Eselon III/ yang disetarakan, dimana ketentuan kelayakan pakar dari mahasiswa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Bidang Kemahasiswaan.
- l. Pembawa acara merupakan orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
- m. Moderator merupakan orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

D.6 Satuan Biaya Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Pendukung Kegiatan Non Pegawai UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.6.1	Honorarium Panitia		
	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
D.6.2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000
	Ketua	Orang/Bulan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	Anggota	Orang/Bulan	300.000
D.6.3	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
D.6.4	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000
D.6.5	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	500.000
D.6.6	Honorarium Assesor	Orang/Kegiatan	500.000
D.6.7	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Internasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	2.000.000
D.6.8	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Nasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	800.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	1.600.000
D.6.9	Honorarium Kepanitiaan Pendukung Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
D.6.9.1	Panitia Inti		
	Pengarah	orang/bulan	1,650,000
	Ketua	orang/bulan	1,450,000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Wakil Ketua	orang/bulan	1,100,000
	Sekretaris	orang/bulan	1,100,000
	Anggota	orang/bulan	750,000
	Koordinator Lokasi Ujian	orang/bulan	650,000
	Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengembangan Naskah Soal Ujian	orang/bulan	930,000
	Anggota Penjaminan Mutu dan Pengembangan Naskah Soal Ujian	orang/bulan	440,000
	Helpdesk	orang/bulan	300,000
	Koordinator Sie Kesekretariatan	orang/bulan	930,000
	Anggota Sie Kesekretariatan	orang/bulan	750,000
	Koordinator Sie Pendaftaran	orang/bulan	750,000
	Anggota Sie Pendaftaran	orang/bulan	600,000
	Koordinator Sie Pelaksana Ujian	orang/bulan	930,000
	Anggota Sie Pelaksana Ujian	orang/bulan	750,000
	Koordinator Sie Keuangan	orang/bulan	840,000
	Anggota Sie Keuangan	orang/bulan	675,000
	Koordinator Sie Sarpras	orang/bulan	650,000
	Anggota Sie Sarpras	orang/bulan	520,000
	Koordinator Sie Konsumsi	orang/bulan	650,000
	Anggota Sie Konsumsi	orang/bulan	520,000
	Koordinator Sie Transportasi	orang/bulan	560,000
	Anggota Sie Transportasi	orang/bulan	440,000
	Koordinator Sie Kehumasan	orang/bulan	650,000
	Anggota Sie Kehumasan	orang/bulan	520,000
	Koordinator Sie Teknologi Informasi dan Pengelola Data	orang/bulan	930,000
	Anggota Sie Teknologi Informasi dan Pengelola Data	orang/bulan	750,000
D.6.9.2	Panitia Pelaksana Ujian Seleksi		
	Admin Lokasi Ujian	orang/sesi	250,000
	Koordinator Teknisi Ruang	orang/sesi	275,000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Teknisi Ruang	orang/sesi	275,000
	Pengawas	orang/sesi	275,000
	Teknisi Listrik	orang/sesi	99,000
	Keamanan	orang/sesi	99,000
	Kebersihan	orang/sesi	90,000
	Koordinator Sie Medis	orang/sesi	250,000
	Sie Medis	orang/sesi	225,000
	Admin Pewawancara	orang/sesi	275,000
	Admin Penguji Kesehatan	orang/sesi	275,000
D.6.9.3	Panitia Lainnya		
	Pewawancara	per peserta	71,500
	Penguji kesehatan	per peserta	49,500
	Penyusun soal	per butir soal	74,000
	Penelaah soal	per butir soal	33,000
	Penginput soal	per butir soal	8,000
	Seleksi Dokumen Portofolio	per dokumen	11,000
	Verifikasi dokumen akademik	per dokumen	13,500
	Penilai Psikotes	per butir soal	11,000
	Penilai MCU	per butir soal	11,000
	Penilai Seleksi Ketrampilan (Praktik)	per peserta	11,000
	Seleksi Akademik	per sesi	745,000
	Admin Seleksi Akademik	per sesi	275,000
	Penilai Rekognisi Pengalaman Kerja	per peserta	13,500
	Penilai Rekognisi Mata Kuliah	per peserta	13,500
Penjelasan:			
1. Honorarium diberikan sebesar 50% bagi mahasiswa yang terlibat.			
2. Honorarium Kepanitiaan Pendukung Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dibayarkan sebesar 50% dari tarif pada saat simulasi.			
D.6.10	Honorarium Tenaga Harian Kegiatan Insidentil		
	Pengawas/Mandor	Orang/Hari	200.000
	Tukang / Teknisi	Orang/Hari	160.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Pembantu Tukang	Orang/Hari	115.000
	Tukang Taman	Orang/Hari	200.000
Penjelasan: Dilengkapi dengan surat tugas, daftar hadir, dan dokumentasi.			
D.6.11	Marketing fee penerimaan mahasiswa asing		
	<i>Marketing fee</i>	persen	10 %
Penjelasan: <i>Marketing fee</i> diberikan kepada Mitra dengan ketentuan : 1. Penerimaan mahasiswa termasuk dalam kelas internasional. 2. Ada perjanjian kerja antara Mitra dengan Universitas Sebelas Maret. 3. Sebesar 10 % dari Uang Kuliah Tunggal mahasiswa apabila meraih penerimaan mahasiswa sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dalam semester yang sama. 4. Sebesar 5 % dari Uang Kuliah Tunggal mahasiswa apabila meraih penerimaan mahasiswa dibawah 10 (sepuluh) mahasiswa dalam semester yang sama. 5. Maksimal 4 (empat) semester dengan status mahasiswa aktif.			

D.7 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.7.1	Honorarium Reviewer Karya Ilmiah		
1	<i>Reviewer</i> dari Luar UNS	Orang/Makalah	150.000
D.7.2	Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Honorarium Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
Penjelasan: a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.			
D.7.3	Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian		
1	Komite Penilaian/ <i>Reviewer</i> Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/ <i>Reviewer</i> Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
D.7.4	Biaya Proofreader dan <i>Digital Object Identifier</i> Number dari Luar UNS		
1	Biaya <i>Proofreader</i> Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	<i>At cost</i>
2	Pendaftaran <i>Digital Object Identifier</i> Number	Artikel/Kegiatan	<i>At cost</i>
Penjelasan : a. Besaran biaya yang digunakan adalah <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.			

D.8 Satuan Biaya Penulisan Buku dan Pembuatan Materi Kuliah

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Naskah buku diterbitkan penerbit nasional	Judul	5.000.000
2	Naskah buku diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
	Penjelasan : Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.		

D.9 Satuan Biaya Penerjemah dan Pengetikan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya	Halaman jadi	100.000
2	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya	Halaman Jadi	60.000

E. Satuan Biaya Pengelolaan Sumber Daya Manusia

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.1 Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan			
	a. Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	At cost
	b. Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
	c. Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
	d. Biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i>	Orang/Tahun	150.000
	Penjelasan: - Biaya kepesertaan kegiatan bagi Dosen/Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan Surat Tugas KPA - Untuk biaya Pelatihan <i>Capacity Building/ Softskill</i> selain poin d, juga dapat difasilitasi dengan: - Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Paket Meeting - Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil - Satuan Biaya Kaos/Atribut Lainnya <i>Capacity Building/ Softskill</i>		
E.2 Satuan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost

Penjelasan: a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari <i>double funding</i>). b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan. c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan. d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku terkait studi lanjut.			
E.3 Satuan Biaya Kesejahteraan			
1.	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2.	Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP)	Orang/Kali	3.500.000
3.	<i>Medical Check Up</i>	Orang/Tahun	750.000
4.	Iuran BPJS Non PNS		
	a. BPJS Kesehatan	Orang/Bulan	<i>At cost</i>
	b. BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	<i>At cost</i>
5.	Dana Pensiun Pegawai Non PNS	Orang/Bulan	4,75 % X Gaji
6.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	b. Suami/Istri Sah Pertama	Orang/Kejadian	3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	2.500.000
7.	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Antam setara maksimal Rp5.000.000,-
8.	Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya		
	a. Majelis Wali Amanat/ Senat/ Dewan Professor/ Pimpinan RKPU	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pegawai selain poin a	Orang/Kegiatan	500.000
9.	Santunan Kecelakaan Kerja		
	a. Menyebabkan cacat permanen	Orang/Kejadian	10.000.000
	b. Santunan operasi besar	Orang/Kejadian	5.000.000
	c. Santunan operasi sedang	Orang/Kejadian	3.000.000
	d. Santunan operasi kecil	Orang/Kejadian	1.000.000
Penjelasan:			

	a. <i>Medical check up</i> diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 37 tahun keatas. b. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan. c. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun atau meninggal dunia sebelum Batas Usia Pensiun. d. Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas. Pengajuan dilampirkan Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Unit Kerja.
--	--

F. Satuan Biaya Penghargaan, Program Kewirausahaan, dan Kepesertaan Kegiatan, Santunan Bagi Mahasiswa, Kegiatan Bidang Kemahasiswaan Serta Perjalanan Dinas Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum		
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-10	Kelompok dengan anggota > 10
F.1	Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional				
1	Juara I	Prestasi	20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Juara II	Prestasi	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3	Juara III	Prestasi	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	2.500.000	5.000.000	20.000.000
F.2	Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional				
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	15.000.000	20.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
F.3	Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/ Universitas				
1	Juara I	Prestasi	2.000.000	4.000.000	6.000.000
2	Juara II	Prestasi	1.500.000	3.000.000	4.500.000
3	Juara III	Prestasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	500.000	750.000	1.500.000

F.4 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
2.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Direktorat Alumni dan Kewirausahaan sesuai dengan Peraturan Rektor yang berlaku.			

F.5 Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan rawat inap	Orang/Kali	1.500.000
Penjelasan: a. Apabila biaya rawat inap lebih dari 1.500.000,00, maka akan diganti sebesar 1.500.000,00 b. Apabila biaya rawat inap kurang dari 1.500.000,00, maka diganti at cost			
2	Santunan operasi besar	Orang/Kali	2.000.000
3	Santunan operasi sedang	Orang/Kali	1.500.000
4	Santunan operasi kecil	Orang/Kali	1.000.000
5	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
Penjelasan: Pemberian dana diajukan terpusat melalui Direktorat Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

F.6 Satuan Biaya Kegiatan Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba		
	a. Tingkat Nasional	Kategori	5.000.000
	b. Tingkat Internasional	Kategori	10.000.000

F.7 Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa *Inbound/Outbound Exchange*

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan <i>living cost</i> mahasiswa asing (<i>inbound</i>)	Orang/Kegiatan	350.000
2	Subsidi pulsa untuk mahasiswa yang mengikuti <i>Short Course</i> (<i>outbound</i>)	Orang/Kegiatan	100.000

G. SATUAN BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

G.1 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Perlengkapan Acara

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy	Unit/Bulan	5.500.000
Penjelasan: Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa mesin fotokopi, untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan.			

G.2 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1.	Aceh	Per hari	12.884.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	24.315.000
3.	Riau	Per hari	24.788.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	11.728.000
5.	Jambi	Per hari	21.094.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	22.025.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	24.074.000
8.	Lampung	Per hari	15.418.000
9.	Bengkulu	Per hari	14.290.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	14.259.000
11.	Banten	Per hari	13.299.000
12.	Jawa Barat	Per hari	35.433.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	37.065.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	18.272.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	21.480.000
16.	Jawa Timur	Per hari	19.728.000
17.	Bali	Per hari	28.125.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	17.344.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	13.058.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	14.937.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	9.375.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	14.673.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	15.892.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	12.032.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	23.000.000
26.	Gorontalo	Per hari	12.500.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	14.063.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	17.394.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	22.045.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	17.579.000
31.	Maluku	Per hari	8.735.000
32.	Maluku Utara	Per hari	12.000.000
33.	Papua	Per hari	15.000.000
34.	Papua Barat	Per hari	19.884.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	19.884.000
36.	Papua Tengah	Per hari	15.000.000
37.	Papua Selatan	Per hari	22.050.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	22.200.000

G.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda6/ Bus Sedang	Roda6/ Bus Besar
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatra Utara	Per hari	1.220.000	2.890.000	3.475.000
3.	Riau	Per hari	978.000	3.155.000	4.585.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	979.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	5.585.000	7.190.000
6.	Sumatra Barat	Per hari	922.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatra Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	985.000	4.763.000	6.449.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	3.477.000	5.342.000

No	Provinsi	Satuan	Roda4	Roda6/ Bus Sedang	Roda6/ Bus Besar
11.	Banten	Per hari	972.000	2.801.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I. Jakarta	Per hari	1.139.000	2.459.000	3.439.000
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.270.000	2.675.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.247.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	1.171.000	2.446.000	3.303.000
17.	Bali	Per hari	1.157.000	3.174.000	3.911.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	3.059.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	3.471.000	4.573.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	4.645.000	6.706.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	837.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	3.112.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	1.195.000	2.498.000	3.845.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	4.038.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	880.000	3.080.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	938.000	3.385.000	4.293.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	945.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	1.149.000	3.590.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	1.061.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papuabarat	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
35.	Papua Barat Daya	Per hari	1.171.000	3.499.000	4.547.000
36.	Papua Tengah	Per hari	1.114.000	4.082.000	5.248.000
37.	Papua Selatan	Per hari	1.638.000	6.001.000	7.715.000
38.	Papua Pegunungan	Per hari	1.649.000	6.041.000	7.767.000
Penjelasan:					
1. Tarif ini digunakan untuk sewa kendaraan dalam kota.					
2. Untuk sewa kendaraan antar provinsi, menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa.					

G.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran ()
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
Penjelasan: Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). personal computer/notebook. printer. AC split. dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
Penjelasan: Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran/pimpinan rektorat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.			
19	Biaya Keperluan Operasional Pimpinan Universitas Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	Orang/Kali	At Cost
Penjelasan Satuan biaya untuk membiayai operasional penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang penggunaannya ditentukan oleh Rektor.			

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran ()
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
Penjelasan:			
a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku.			
b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara.			
c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
21	Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	43.960.000
b	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	38.220.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	41.400.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	5.270.000
	- Biaya Peanjangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan	Unit	At cost
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa		
	- Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Profesor	Unit/Bulan	30.000.000
	- Direktur, Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas	Unit/Bulan	27.000.000
	- Operasional Kantor	Unit/Bulan	25.000.000
Penjelasan:			
a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.			
b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.			

G.5 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNS	Stel	935.000
2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Rumah Sakit UNS	Stel	735.000
3	Atribut Majelis Wali Amanat/Senat Akademik/Dewan Profesor - Toga - Jas UNS - Topi	Stel	1.400.000 1.200.000 400.000
4	Pakaian Dinas Universitas (desain dan pengadaan kain pusat, transfer alokasi dari pagu unit)	Stel	500.000
5	Seragam Dies Natalis Universitas	1 Stel/thn	100.000
6	Pakaian Kerja Satpam Internal Universitas	Stel	1.235.000
7	Kaos/ Atribut lainnya untuk Kegiatan Pelatihan <i>Capacity Building/Softskill</i> Unit Kerja	Orang/Unit /Tahun	100.000

G.6 Satuan Biaya Media Promosi

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
G.6.1	Media Promosi Kegiatan Pameran/Kegiatan Berbayar/Sponsor		
1	Kalender	Orang/Kegiatan	25.000
2	Mug	Orang/Kegiatan	15.000
3	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	12.500
4	Ballpoint	Orang/Kegiatan	15.000
5	Block Note	Orang/Kegiatan	22.000
6	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	36.200
7	Tumbler	Orang/Kegiatan	100.000
8	Flash Disk	Orang/Kegiatan	60.000
9	Pointer	Orang/Kegiatan	75.000
10	Kaos	Orang/Kegiatan	80.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
11	Plakat Biasa	Orang/Kegiatan	95.000
12	Plakat Eksklusif	Orang/Kegiatan	180.000
13	Masker	Orang/Kegiatan	5.500
14	Hand Sanitizer	Orang/Kegiatan	10.000
15	Faceshield	Orang/Kegiatan	25.000
16	Booklet, Leaflet	Per lembar	At cost
17	Paket dana sponsor untuk institusi	Orang/Kegiatan	At cost
Penjelasan: Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi untuk pameran institusi serta kegiatan seminar yang memungut biaya registrasi dari peserta/ kerjasama/ sponsor.			
G.6.2	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/professiona l/pimpinan organ Perguruan Tinggi	Orang/Kegiatan	500.000

G.7 Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	750.000
	Penjelasan Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan dalam rangka kegiatan seremonial, bela sungkawa atau tali asih kepada pihak internal UNS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.		

G.8 Satuan Biaya Hadiah Lomba

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kejuaraan Internasional		
	Juara I	Kategori	7.500.000
	Juara II	Kategori	5.000.000
	Juara III	Kategori	2.500.000
2	Kejuaraan Nasional		
	Juara I	Kategori	3.000.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Juara II	Kategori	2.000.000
	Juara III	Kategori	1.000.000
3	Kejuaraan Beregu / Individu kegiatan Dies		
	Juara I	Kategori	8.500.000
	Juara II	Kategori	7.500.000
	Juara III	Kategori	6.500.000
Penjelasan Satuan biaya hadiah diberikan untuk lomba dalam rangka kegiatan Dies Natalis atau kegiatan universitas dengan keterlibatan antar fakultas.			

G.9 Satuan Biaya Suplemen Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit	Orang/Kegiatan	15.000
	Penjelasan Suplemen Pendukung Senam Kebugaran Unit dilampiri dengan bukti hadir peserta senam.		

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN

**SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK
PERENCANAAN ANGGARAN**

A.1 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan Golongan			
			A	B	C	D
1.	Aceh	orang/hari	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	Sumatra Utara	orang/hari	3.182.750	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	Riau	orang/hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	orang/hari	3.361.100	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	Jambi	orang/hari	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	Sumatra Barat	orang/hari	4.831.400	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	Sumatra Selatan	orang/hari	4.470.350	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	Lampung	orang/hari	3.607.600	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	Bengkulu	orang/hari	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	Bangka Belitung	orang/hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	Banten	orang/hari	3.440.850	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	Jawa Barat	orang/hari	3.994.750	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I. Jakarta	orang/hari	2.991.350	2.063.000	992.000	730.000
14.	Jawa Tengah	orang/hari	2.682.500	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. Yogyakarta	orang/hari	3.907.750	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	Jawa Timur	orang/hari	2.910.150	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	Bali	orang/hari	3.527.850	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	Nusa Tenggara Barat	orang/hari	3.839.600	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	Nusa Tenggara Timur	orang/hari	3.092.850	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	Kalimantan Barat	orang/hari	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	orang/hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	orang/hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	Kalimantan Timur	orang/hari	3.172.600	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	orang/hari	3.965.750	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	Sulawesi Utara	orang/hari	3.320.500	2.290.000	1.270.000	978.000
26.	Gorontalo	orang/hari	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	Sulawesi Barat	orang/hari	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	orang/hari	2.810.100	1.938.000	1.423.000	745.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Penginapan Golongan			
			A	B	C	D
29.	Sulawesi Tengah	orang/hari	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	orang/hari	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	Maluku	orang/hari	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	Maluku Utara	orang/hari	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	Papua	orang/hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	Papua Barat	orang/hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	Papua Barat Daya	orang/hari	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	Papua Tengah	orang/hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	Papua Selatan	orang/hari	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	orang/hari	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Penjelasan:

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.
- Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran. sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).
- Pembagian Kategori:

Golongan A	: Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MWA, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, Ketua KA, Direktur, Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas;
Golongan B	: Ketua SPI, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Direktur, Ketua Komisi MWA, Ketua Komisi Senat Akademik, Ketua Komisi Dewan Profesor, Anggota MWA, Ketua Senat Akademik Fakultas, Sekretaris Lembaga, Kepala Kantor.
Golongan C	: Kepala UPT, Kepala Bidang, Ketua Badan, Ketua Satuan, Kepala Program Studi, Kepala Sub Direktorat, Kepala Unit, atau yang setara serta pegawai Golongan IV
Golongan D	: Selain golongan A, B, dan C

A.2 Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

A.2.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Acerh	7.519.000	4.492.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867. 000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226 .000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739 .000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	-	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
136	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
180	Jayapura	Pontianak	16.322 .000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000

No	Kota		Bisnis	Ekonomi
	Asal	Tujuan		
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000
Penjelasan : Bagi pejabat pada Kategori Golongan A dapat menggunakan tiket kelas bisnis dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.				

A.2.2 Satuan Biaya Moda Transportasi Darat/Air Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Moda transportasi darat	Orang/Kali	At Cost
2	Moda transportasi air	Orang/Kali	At Cost
Penjelasan: 1. Bagi pejabat pada Kategori Golongan A dapat menggunakan tiket kereta api kelas <i>luxury</i> dengan tetap mempertimbangkan efisiensi. 2. Apabila perjalanan dinas dengan menggunakan moda transportasi darat tidak ada bukti pembelian Bahan Bakar Minyak, diberlakukan dengan ketentuan 1 Liter per 10 kilometer perjalanan.			

A.3 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Aceh	orang/kali	127.000
2.	Sumatra Utara	orang/kali	308.000
3.	Riau	orang/kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	orang/kali	165.000
5.	Jambi	orang/kali	147.000
6.	Sumatra Barat	orang/kali	190.000
7.	Sumatra Selatan	orang/kali	179.000
8.	Lampung	orang/kali	168.000
9.	Bengkulu	orang/kali	109.000
10.	Bangka Belitung	orang/kali	97.000
11.	Banten	orang/kali	536.000
12.	Jawa Barat	orang/kali	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	orang/kali	256.000
14.	Jawa Tengah	orang/kali	108.000
15.	D.I. Yogyakarta	orang/kali	267.000
16.	Jawa Timur	orang/kali	233.000
17.	Bali	orang/kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	orang/kali	231.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
19.	Nusa Tenggara Timur	orang/kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	orang/kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	orang/kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	orang/kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	orang/kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	orang/kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	orang/kali	138.000
26.	Gorontalo	orang/kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	orang/kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	orang/kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	orang/kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	orang/kali	171.000
31.	Maluku	orang/kali	288.000
32.	Maluku Utara	orang/kali	215.000
33.	Papua	orang/kali	513.000
34.	Papua Barat	orang/kali	236.000

B.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
	Amerika Utara	
1	Chicago	3.662
2	Houston	3.591
3	Los Angeles	3.242
4	New York	3.839
5	Ottawa	4.083
6	San Fransisco	2.987
7	Toronto	3.201
8	Vancouver	3.277
9	Washington	3.930
	Amerika Selatan	
10	Bogota	7.713
11	Brazilia	5.970
12	Boenos Aires	10.400
13	Caracas	6.825
14	Paramaribo	7.353
15	Santiago De Chile	8.900
16	Quito	12.127
17	Lima	5.038
	Amerika Tengah	
18	Meksiko	3.966
19	Havana	7.335

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
20	Panama	6.195
	Eropa Barat	
21	Vienna	3.357
22	Brussels	3.870
23	Marseilles	3.541
24	Paris	3.331
25	Berlin	3.959
27	Bonn	3.753
28	Hamburg	4.108
29	Geneva	4.333
30	Amsterdam	3.331
31	Den Haag	3.331
32	Frankfurt	1.065
	Eropa Utara	
33	Kopenhagen	3.730
34	Helsinki	3.681
35	Stockholm	3.433
36	London	4.153
37	Oslo	4.049
	Eropa Selatan	
38	Sarajevo	6.033
39	Zagreb	5.182
40	Athens	8.041
41	Lisbon	3.383
42	Madrid	3.631
43	Roma	4.500
44	Beograd	5.564
45	Vatican	4.500
	Eropa Timur	
46	Bratislava	3.842
47	Bucharest	4.113
48	Kiev	5.193
49	Moscow	5.143
50	Praha	6.748
51	Sofia	3.612
52	Warsawa	3.447
53	Budapest	2.187
	Afrika Barat	
54	Dakar	8.555
55	Abuja	6.818
	Afrika Timur	
56	Addis Ababa	5.552
57	Nairobi	6.081
58	Antananarive	8.282

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
59	Dar Es Salaam	5.733
60	Harare	5.747
	Afrika Selatan	
61	Windhoek	7.510
62	Cape Town	8.429
63	Johannesburg	7.216
64	Maputo	6.275
65	Pretoria	7.216
	Afrika Utara	
66	Algiers	5.710
67	Kairo	4.483
68	Khartoum	3.915
69	Rabbat	5.665
70	Tripoli	4.975
71	Tunisia	3.619
	Asia Barat	
72	Manama	4.827
73	Baghdad	3.545
74	Amman	3.545
75	Kuwait	3.110
76	Beirut	3.730
77	Doha	2.745
78	Damascus	3.325
79	Ankara	3.581
80	Abu Dhabi	2.727
81	Sanaa	3.679
82	Jeddah	3.321
83	Muscat	3.727
84	Riyadh	3.000
85	Istanbul	2.467
86	Dubai	1.920
	Asia Tengah	
87	Tashkent	7.343
88	Astana	8.962
89	Baku	2.281
	Asia Timur	
90	Beijing	1.623
91	Hongkong	1.257
92	Oska	1.864
93	Tokyo	1.835
94	Pyongyang	1.660
95	Seoul	1.737
96	Shanghai	1.304
97	Guangzhou	1.304

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
	Asia Selatan	
98	Kaboul	3.208
99	Teheran	3.200
100	Colombo	1.628
101	Dhaka	1.092
102	Islamabad	2.501
103	Karachi	2.321
104	New Delhi	1.500
105	Mumbai	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	919
107	Bangkok	823
108	Davao City	1.641
109	Dilli	350
110	Hanoi	1.656
111	Ho Chi Minh	1.235
112	Johor Bahru	525
113	Kota Kinabalu	694
114	Kuala Lumpur	585
115	Kuching	364
116	Manila	1.150
117	Penang	545
118	Phnom Penh	1.627
119	Singapore	403
120	Vientiane	1.420
121	Yangon	1.053
123	Tawau	694
124	Songkhla	823
	Asia Pasifik	
124	Canberra	2.500
125	Darwin	3.964
126	Melbourne	2.858
127	Noumea	1.916
128	Perth	1.525
129	Port Moresby	8.252
130	Suva	2.669
131	Sydney	2.557
132	Vanimo	2.380
133	Wellington	4.120
Penjelasan:		
a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pergi Pulang (PP) Merupakan Satuan Biaya Yang Digunakan Untuk Perencanaan Kebutuhan Biaya Pembelian Tiket Pesawat Udara Dari Bandara Di Jakarta Ke Berbagai Bandara Kota Tujuan Di Luar Negeri Pergi Pulang (PP).		
b. Satuan Biaya Tiket Termasuk Biaya Asuransi, Tidak Termasuk Airport		

No	Kota	Besaran (\$US)
		Ekonomi
Tax Dan Biaya Retribusi Lainnya. Dalam Pelaksanaan Anggaran, Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri Menggunakan Metode At Cost (Sesuai Pengeluaran).		

C. SATUAN BIAYA PERENCANAAN & PENGAWASAN FISIK UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

C.1 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Pola Pengadaan	0 S.D 1 Milyard		1 Milyard Ke Atas	
		PAK + ADM	PELAKSANAAN	PAK + ADM	PELAKSANAAN
1	SWAKELOLA	MAX 5%	MIN 95%	MAX 3,5%	MIN 96,5%
2	DIBORONGKAN	MAX 7%	MIN 93%	MAX 4%	MIN 96%

C.2 Satuan Biaya Administrasi Dan Persiapan Dan Pelaksanaan Pada Kegiatan Fisik Selain Gedung

No	Nilai Pekerjaan Konstruksi	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
D.2.1	Biaya Perencana Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 49.500.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	49.500.000 s.d 83.050.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	83.050.000 s.d 139.700.000
	1.000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	139.700.000 s.d 250.600.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	250.600.000 s.d 348.420.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	348.420.000 s.d 541.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	541.500.000 s.d 933.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	933.000.000 s.d 1.347.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.347.000.000 s.d 1.726.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.726.000.000 s.d 2.070.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	2.070.000.000 s.d 3.020.000.000
	50.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	3.020.000.000 s.d 4.020.000.000

D.2.2	Biaya Manajemen Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 71.425.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	71.425.000 s.d 122.150.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	122.150.000 s.d 206.900.000
	1 .000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	206.900.000 s.d 374.333.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	374.333.000 s.d 515.340.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	515.340.000 s.d 748.500.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	748.500.000 s.d 1.047.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	1.047.000.000 s.d 1.414.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1.414.000.000 s.d 1.676.667.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.676.667.000 s.d 1.835.000.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.835.000.000 s.d 2.445.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	2.445.000.000 s.d 3.250.000.000
D.2.3	Biaya Pengawasan Konstruksi		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 52.700.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	52.700.000 s.d 91.000.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	91.000.000 s.d 153.700.000
	1 .000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	153.700.000 s.d 274.200.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	274.200.000 s.d 373.680.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	373.680.000 s.d 538.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	538.000.000 s.d 762.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	762.000.000 s.d 1.018.500.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	1018500000 s.d 1.192.000.000
	20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	1.192.000.000 s.d 1.282.500.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	1.282.500.000 s.d 1.750.000.000
	5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	1.750.000.000 s.d 2.390.000.000
D.2.4	Biaya Pengelolaan Kegiatan		
	0 s.d 250.000.000	Paket	0 s.d 40.000.000
	250.000.000 s.d 500.000.000	Paket	40.000.000 s.d 56.250.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	Paket	56.250.000 s.d 77.500.000
	1 .000.000.000 s.d 2.000.000.000	Paket	77.500.000 s.d 11.9667.000
	2.000.000.000 s.d 3.000.000.000	Paket	119.667.000 s.d 142.560.000
	3.000.000.000 s.d 5.000.000.000	Paket	142.560.000 s.d 168.000.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	Paket	168.000.000 s.d 224.000.000
	10.000.000.000 s.d 15.000.000.000	Paket	224.000.000 s.d 295.000.000
	15.000.000.000 s.d 20.000.000.000	Paket	295.000.000 s.d 338.667.000

20.000.000.000 s.d 25.000.000.000	Paket	338.667.000 s.d 355.000.000
25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	Paket	355.000.000 s.d 475.000.000
5.000.000.000 s.d 100.000.000.000	Paket	475.000.000 s.d 640.000.000

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,